Kemenkes Poltekkes Banjarmasin	KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA **POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN** Jalan Mistar Cokrokusumo No. 1A Banjarbaru, Kalimantan Selatan 70714 Telp. (0511) 4773267 e-mail : poltekkes_banjarmasin@yahoo.co.id https://poltekkes-banjarmasin.ac.id

STANDAR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN			
No. Dok. : ST/PKBjm/PPM/89	No. Rev. : 04	Tgl. Berlaku : 18 Februari 2025	Hal : 1 / 7

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Muhammad Yamani, SKM., MM	Kepala Subbagian Administrasi Umum		20 Jan 2025
2. Pemeriksaan	Dr. Junaidi, SKM, MS	Wakil Direktur 2		10 Feb 2025
3. Persetujuan	Khairir Rizani, S.ST., M.Kes	Sekretaris Senat		17 Feb 2025
4. Persetujuan	Dr. Parellangi, S.Kep, Ners., M.Kep, M.H.	Direktur		18 Feb 2025
5. Pengendalian	Rifqoh, S.Pd., M.Sc	Kepala Pusat Penjaminan Mutu		18 Feb 2025

STATUS PERUBAHAN DOKUMEN

NO	TANGGAL	REVISI / PERUBAHAN	HALAMAN	
			Lama	Baru
1.	10 Juni 2016	1. Perubahan Visi dan Misi, dan Tujuan	3	3
2.	21 Desember 2020	1. Perubahan Visi dan Misi, dan Tujuan	3	3
3.	22 Januari 2023	1. Perubahan latar belakang dan daftar pustaka kebijakan merujuk pada Permendikbud No.3 tahun 2020	3 10	5 10
4.	18 Februari 2025	1. Perubahan Visi dan Misi 2. Perubahan Latar belakang dan kebijakan permendikbudristek No.53 tahun 2023	3 10	3 7

A. VISI DAN MISI

Visi

"Menjadi pusat pendidikan tinggi vokasi kesehatan yang bermoral, profesional, unggul untuk mendukung terwujudnya manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan."

Definisi Operasional :

Bermoral	:	Pengelolaan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin Kementerian Kesehatan Banjarmasin mengacu kepada norma profesi, organisasi, agama dan budaya.
Profesional	:	Pengelolaan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin didasarkan pada standar pendidikan tinggi (SNDIKTI) dan berorientasi kepada mahasiswa, mitra kerja dan masyarakat untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang kompeten, memiliki integritas, kecerdasan emosional, mampu menghadapi tantangan dunia modern, dan mendukung terciptanya manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan.
Unggul	:	Memiliki kelebihan dalam aspek tertentu, berfokus kepada inovasi, kreativitas, kearifan lokal, dan kepemimpinan global untuk menjadi institusi terkemuka dan menjadi rujukan pendidikan sejenis yang bertaraf nasional maupun internasional
Manusia Sehat, Produktif, Mandiri dan Berkeadilan	:	Poltekkes Kemenkes Banjarmasin melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan selaras dengan Visi Kementerian Kesehatan.

Misi

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pelatihan bidang kesehatan yang berkualitas untuk menunjang Sentra Unggulan Pendidikan (SUP) Kesehatan Otak dan Stroke dan mendukung tercapainya Manusia yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan.
2. Menyelenggarakan tata pamong dan tata kelola institusi yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, inovatif, dan berbasis digital.
3. Membangun jejaring kerja sama lintas program dan sektor baik nasional maupun internasional.

B. RASIONAL

Standar Masukan Pendidikan merupakan standar yang mengatur ketersediaan dan mutu sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi agar proses pendidikan dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan bermutu.

Berdasarkan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023, Standar Nasional Pendidikan Tinggi disederhanakan menjadi tiga kelompok utama yaitu standar luaran, standar proses, dan standar masukan. Standar masukan pendidikan mencakup empat komponen utama yaitu standar isi, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, serta standar pembiayaan.

Dalam konteks Poltekkes Kemenkes Banjarmasin sebagai perguruan tinggi vokasi di bidang kesehatan, pemenuhan standar masukan pendidikan menjadi dasar penting untuk menjamin tersedianya sumber daya akademik dan non-akademik yang memadai guna mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, khususnya pendidikan vokasi kesehatan yang berkualitas.

Oleh karena itu, Poltekkes Kemenkes Banjarmasin perlu menetapkan Standar Masukan Pendidikan sebagai pedoman dalam penyediaan dan pengelolaan kurikulum, sumber daya manusia, sarana prasarana, serta pembiayaan pendidikan secara sistematis dan berkelanjutan dalam rangka menjamin mutu lulusan dan meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan tinggi kesehatan.

C. SUBYEK/PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR

1. Direktur.
2. Wakil Direktur 1
3. Wakil Direktur 2
4. Wakil Direktur 3
5. Satuan Pengawas Internal (SPI)
6. Kepala Subbagagian Administrasi Umum
7. Kepala Subbagagian Administrasi Akademik
8. Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan.
9. Kepala Pusat Penjaminan Mutu.
10. Ketua Jurusan
11. Ketua Program Studi
12. Bendahara dan Pengelola Keuangan
13. Unit Pengelola Beasiswa/Bantuan Pendidikan
14. Tim Kerja Keuangan dan BMN
15. Tim Kerja Perencanaan dan Evaluasi
16. Tim Kerja OSDM dan Umum
17. Tim Kerja Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama
18. Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama
19. Seluruh Unit Kerja terkait perencanaan dan penggunaan anggaran

D. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
2. Pembiayaan pendidikan adalah seluruh pendanaan yang digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan yang meliputi biaya investasi dan biaya operasional guna mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

3. Biaya investasi adalah biaya untuk pengadaan, pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta pengembangan sumber daya manusia untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan.
4. Biaya operasional adalah biaya yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan penunjang lainnya secara rutin.
5. Sumber pendanaan adalah seluruh penerimaan keuangan perguruan tinggi yang berasal dari pemerintah, masyarakat, kerja sama, hibah, dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pengelolaan keuangan adalah proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.
7. Rencana strategis keuangan adalah dokumen perencanaan pendanaan jangka menengah atau panjang yang menjadi acuan dalam menjamin keberlanjutan pembiayaan pendidikan.
8. Bantuan biaya pendidikan adalah dukungan pendanaan kepada mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi dan/atau berprestasi sesuai ketentuan yang berlaku.

E. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Direktur bersama Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan menjamin bahwa pembiayaan pendidikan mencakup biaya investasi dan biaya operasional yang digunakan secara efektif untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Direktur menjamin tersedianya sumber pendanaan yang memadai, berkelanjutan, dan dikelola secara optimal untuk mendukung seluruh kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Direktur bersama Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan menjamin tersusunnya rencana strategis keuangan sebagai dasar perencanaan, pengelolaan, dan keberlanjutan pendanaan institusi secara efektif dan akuntabel.
4. Direktur menjamin bahwa pengelolaan keuangan dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik (good university governance) secara transparan, akuntabel, efisien, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Direktur menjamin tersedianya kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi yang dilaksanakan secara adil, transparan, dan sesuai kemampuan institusi serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. INDIKATOR

NO.		INDIKATOR	Base line 2024	TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
1.	a.	Tersedianya dokumen struktur pembiayaan pendidikan (investasi dan operasional)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	b.	Persentase ketercukupan biaya operasional terhadap kebutuhan institusi (≥ 90%)	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%

NO.		INDIKATOR	Base line 2024	TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
	c.	Tersusunnya Rencana Anggaran Biaya (RAB) tahunan	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%
2.	a.	Ketersediaan sumber pendanaan institusi (APBN/PNBP/hibah/dll)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	b.	Tingkat realisasi pendapatan terhadap target anggaran (≥ 90%)	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%
	c.	Diversifikasi sumber pendanaan institusi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	a.	Tersedianya dokumen rencana strategis keuangan (100%)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	b.	Kesesuaian Renstra keuangan dengan Renstra institusi	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%
	c.	Evaluasi dan revisi rencana keuangan dilakukan minimal 1 kali per tahun	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%
4.	a.	Tersedianya SOP pengelolaan keuangan berbasis GUG	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	b.	Tingkat kepatuhan pelaksanaan anggaran sesuai SOP (≥ 95%)	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥95%	≥95%
	c.	Hasil audit keuangan internal/eksternal dengan opini wajar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	d.	Ketepatan waktu pelaporan keuangan (100%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	a.	Persentase mahasiswa penerima bantuan biaya pendidikan sesuai kuota	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	b.	Tersedianya dokumen kebijakan beasiswa/bantuan pendidikan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	c.	Proses seleksi bantuan pendidikan transparan dan terdokumentasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	d.	Tingkat kepuasan penerima bantuan terhadap proses layanan (≥ kategori baik)	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥95%	≥95%

G. STRATEGI

1. Pemenuhan standar pembiayaan pendidikan dilakukan melalui perencanaan anggaran berbasis kinerja yang mengacu pada Renstra dan kebutuhan Tridharma Perguruan Tinggi. Institusi menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) secara terukur, realistis, dan berbasis capaian kinerja.
2. Penguatan sumber pendanaan dilakukan melalui optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP), pengembangan kerja sama, hibah, serta sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan.

3. Pengelolaan keuangan dilaksanakan dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik (transparan, akuntabel, efisien, dan efektif) melalui sistem penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan audit yang terintegrasi.
4. Institusi mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi keuangan secara berkala serta penguatan audit internal untuk menjamin efektivitas penggunaan anggaran.
5. Selain itu, kebijakan bantuan biaya pendidikan diperkuat melalui sistem seleksi yang transparan, adil, dan berbasis data kesejahteraan mahasiswa.

H. DOKUMEN TERKAIT

1. Statuta Poltekkes Kemenkes Banjarmasin
2. Rencana Strategis (Renstra) Poltekkes Kemenkes Banjarmasin
3. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Poltekkes Kemenkes Banjarmasin
4. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Poltekkes Kemenkes Banjarmasin
5. Standar SPMI Poltekkes Kemenkes Banjarmasin
6. Pedoman PPEPP SPMI Poltekkes Kemenkes Banjarmasin
7. Pedoman Pengelolaan Keuangan Institusi
8. SOP Penyusunan Anggaran (RKAT)
9. SOP Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan
10. SOP Pengadaan Barang dan Jasa
11. SOP Pelaporan Keuangan
12. SOP Audit Internal Keuangan (SPI)
13. SOP Pengendalian dan Monitoring Anggaran
14. SOP Pengelolaan Hibah dan Kerja Sama Pendanaan
15. SOP Pengelolaan Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan
16. Laporan Keuangan Institusi (LK)
17. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
18. Laporan Audit Internal dan Eksternal Keuangan
19. Dokumen Kebijakan Tarif Pendidikan/UKT (jika ada)
20. Dokumen Perjanjian Kerja Sama Pendanaan (MoU/PKS)

I. REFERENSI

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK. 02.02/I/41/2022 Tentang Statuta Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin;
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK. 01.07/F/3912/2023 Tentang Peta Jalan Pengembangan Pendidikan Politeknik Kesehatan Kemenkes Indonesia Melalui Sentra Unggulan